

PENUNJUKAN – ADMIN – SIMPAW
2025

Kpts 38 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menunjuk Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian AntarWaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023.

Keputusan ini mengatur tentang Penunjukan Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (Simpaw) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 23 Mei 2025